BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[1]

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan

[1] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 17

atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. [2]

2. Jenis jenis pembiayaan**.**

Aplikasi wa'ad dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah diatur dalam Fatwa DSN No. 45/DSN/II/2005 tentang *line facility* (at-tashilat). Ketentuan-ketentuan pokok dalam Fatwa DSN No. 45/DSN/II/2005 tentang *Line facility* (at-tashilat) antara lain sebagai berikut:

a. *Line facility* (at-tashilat) adalah suatu bentuk fasilitas platform pembiayaan yang bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
b. *Line facility* boleh dilakukan berdasarkan wa'ad dan dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu seesuai prinsip syariah.

---

[2] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 106

c. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *line facility*.

d. Akad dapat digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad murabahah, istisna, mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Dari ketentuan-ketentuan pokok dalam fatwa diatas dapat disimpulkan bahwa wa'ad dalam *Line facility* tidak berdiri sendiri. Untuk merealisasikan wa'ad tersebut digunakan akad murabahah, istisna, mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Fasilitas *Platform* pembiayaan bergulir dalam transaksi bank syariah mirip dengan fasilitas platfon stand by kredit atau perjanjian *credit line* pada bank konvensional. Perbedaannya fasilitas *Platform* pembiayaan bergulir dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengenal adanya bunga, sedangkan fasilitas *platform by credit* dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensional dan mengenal

bunga.[3] *Credit line* adalah perjanjian formal oleh seseorang pemberi pinjaman untuk menyediakan jumlah uang tetentu pinjaman bagi peminjam sepanjang memenuhi kondisi (persyaratan) tertentu dan membayar sejumlah konpensasi. Karena bank syariah merupakan institusi yang sangat berbeda dengan bank konvensional, maka bank syariah mengembangkan produknya dengan sangat bervariasi. Dalam produk pembiayaan, bank syariah menawarkan produk-produk sebagai berikut:

1) Pembiayaan mudharabah
2) Pembiayaan musyarakah
3) Murabahah
4) Salam
5) Istisna
6) Ijarah.[4]

---

[3] Resti Nuke Pratiwi, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba BCA Syariah Perode 2014-2016*, (Skripsi, FEBI, UIN SMH Banten, Serang, 2017), 17

[4] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (*Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaaan YKPN, 2005), 22

B. Musyarakah

1. Pengertian

Musyarakah adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[5]

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar hukum

Al-Quran

Ayat ayat al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi adalah:

---

[5] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptip Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 76

....فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ...﴿١٢﴾

"Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam spertiga itu". (Qs. An-nisa: 12).[6]

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمۡ ....﴿٢٤﴾

"dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang *yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh"*. (QS.Ash-Shad: 24)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" (رواه أبو داود وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ)

[6] Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Surat An-Nisa Ayat 12, (Bandung : Mikraj Khajanah Ilmu, 2013).

"Dari hadist kudsi yang diriwayatkan dari abu hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda."Allah telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut". (HR. Abu Daud).

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun musyarakah antara lain

1) Ijab-kabul (*sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta

3) Objek aqad (mahal) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.

4) Nisbah bagi hasil.

b. Syarat musyarakah menurut Hanafiah

1) Suatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.

b. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.

2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:

a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*).

b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan.

a. Syarat musyarakah menurut malikiyah

a. Merdeka

b. Baligh

c. Pintar. [7]

4. Jenis-Jenis Syirkah

[7] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) 96, 97, 98

Bentuk kerjasama syirkah terbagi dalam beberapa golongan yaitu:

a. *Syirkah al'inan*, (harta) adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam sejumlah harta (permodalan) yang tertentu menjalankannya dengan maksud mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Misalnya koperasi[8]
b. *Syirkah Al Mufawadhah*, adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
c. *Syirkah al abdan/al amal* adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
d. *Syirkah al mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan.[9]

---

[8] Syihabudin Said, dan Ma'zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013), 23

[9] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 250

e. *Syirkah wujuh* adalah kerja sama 2 pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, dan *credit worthiness*.[10]

5. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

a. Bagi bank

Manfaat bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan musyarakah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, dan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

b. Bagi nasabah

[10] Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Media Madani, 2017), 59

Sedangkan manfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan musyarakah adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.[11]

Gambar 2.1

Skema Al- Musyarakah

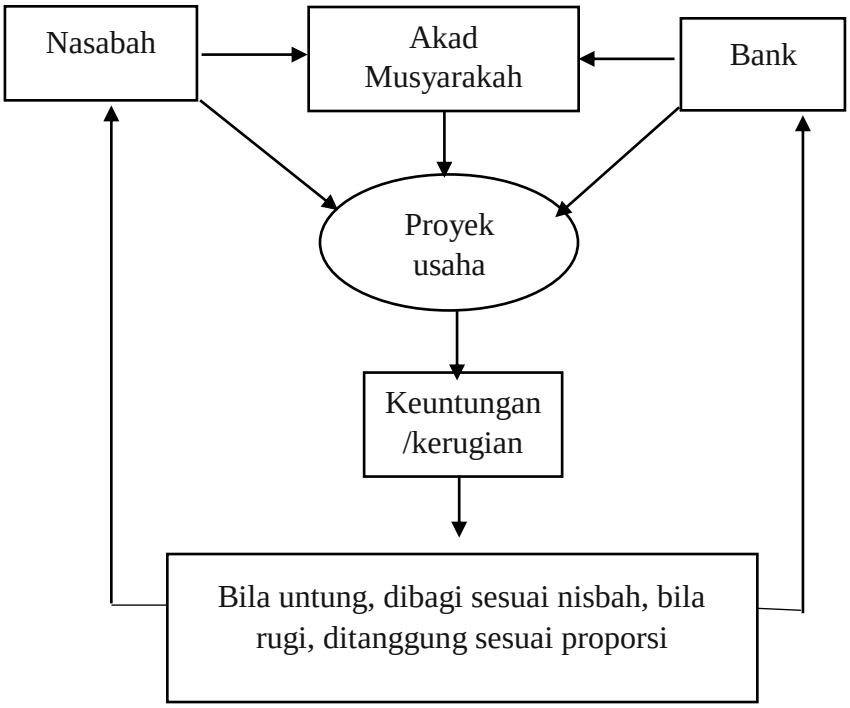

C. Ijarah

[11] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 198

1. Pengertian

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.[12]

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barangdan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mrndapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.[13]

Pembiayaan Akad Ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa umtuk mendapatkan imbalan atas objek

---

[12] Khotibbul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar- dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 122

[13] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 52

sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Contoh pembiayaan dengan akad ijarah: pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna manfaat barang; pembiayaan multijasa, seperti biaya kesehatan, wisata, dan lain-lain.[14]

2. Aspek Syariah

a. Al-Quran dan Hadis

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"*Ya bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*" (QS. Al Qashas : 26).[15]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمَسَسِّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِى اْلأَرْضِ بِمَا عَلَى السَّوَاقِى مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُوْلُ

[14] Ikatan Bankkir Indonesia, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014), 219

[15] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, surat Al-Qashas Ayat 26,

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبِ اَوْ فِضَّةِ.

Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa'I meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a berkata: "*dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang dan emas atau perak".*[16]

3. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Pernyataan ijab dan qabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lesse, pihak yang mengalami manfaat dari pengguna aset nasabah).
3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.

[16] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, 310

4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat ijarah adalah berupa peryataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).[17]

4. Tujuan/Manfaat Pembiayaan Ijarah

1) Bagi bank

Manfaat pembiayaan berdasarkan akad ijarah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan perolehan pendapatan dalam bentuk imbalan*/fee/ujroh***.**

[17] Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, 312-313

2) Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat pembiaayaan berdasarkan akad tijarah bagi nasabah adalah untuk memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah juga merupakan sumber pembiayaan untuk memperoleh hak manfaat atas barang. [18]

Gambar 2.2

Skema Al-Ijarah

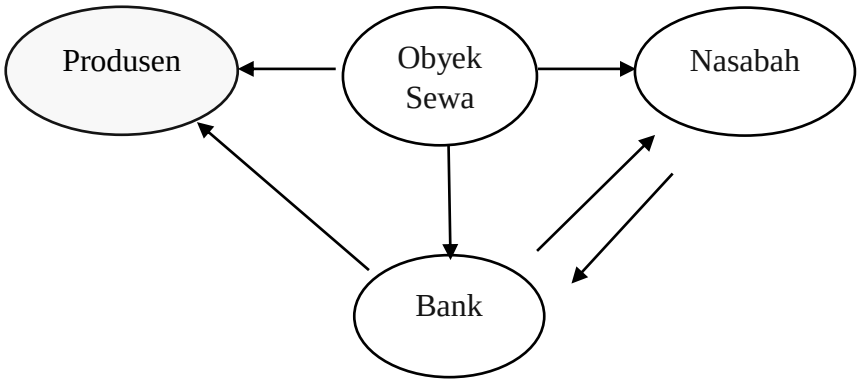

[18] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 216.

D. Laba Bank Syariah.

1. Pengertian Laba

Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah robihah yaitu laba atau hasil dagang.[19]

Menurut Muhamad, pengertian laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi akuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden.[20]

Pengertian laba yang umum digunakan untuk mengukur afisiensi perusahaan adalah laba usaha atau laba operasi, karena laba ini merupakan keuntungan yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan.

---

[19] Vena Melinda Fitri, *Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017,* Studi Pada Bank Umum Syariah (Skripsi, FEBI, UIN SMH Banten, Serang, 2017), 26

[20] Hamidi, *Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Muamalat Indonesia*; Jurnal Measurement, Vol. 8 No 3 (2014), 35

"Laba usaha (laba operasi) meliputi, semua pendapatan dan beban, serta untung dan rugi yang berasal dari *on going operations* atau transaksi terkait dengan usaha pokok dan diluar usaha pokok perusahaan.

Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, *income*, (penghasilan) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Laba adalah perbedaan antara pendapat yang realisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Laba adalah informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk:

a. Menghitung pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara.

b. Menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
c. Menjadi pedoman dalam menentukan kebiijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
d. Menjadi dasar dalam peramalan laba ataupun kejjadian ekonomi perusahaan lainnya pada masa yang akan datang.
e. Menjadi dasar perhitungan dan penilaian efesiensi.
f. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan.
g. Menghitung zakat sebagai kewajibann manusia sebagai kepada Tuhan-Nya melalui pembayaran zakat kepada mereka.

Laba merupakan jumllah residual yang tiggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal jika ada) dikurangi pada penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, jumlah residualnya merupakan kerugian bersih sehingga laba merupakan perbedaan antara

pendapat dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba.[21]

2. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana opersionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu secara umum sebagai berikut:

a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikannya adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
b. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak

[21] Khotibbul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 347

lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.[22]

E. Hubungan Antar Variabel

Akad Musyarakah memiliki manfaat sebagai berikut:

1) bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2) bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah secara tetap, namun disesuaikan dengan pendapatan usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami negatif

[22] Vena Melinda Fitri, *Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017*, (Skripsi, FEBI, UIN SMH Banten, Serang, 2017), 28

spread. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas nasabah), sehingga tidak memberatkan nasabah. 4) bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar terjadi. 5) prinsip bagi hasil Musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap, berapapun keuntungan yang akan dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.[23]

Dalam pembiayaan Ijarah memberikan manfaat kepada perusahaan yang membutuhkan suatu barang atau jasa dengan tidak mengeluarkan dana yang cukup besar. Pembiayaan *Ijarah* merupakan sewa menyewa dimana Bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada bank untuk menerima upah sewa (*ujroh*). [24]

---

[23] Sutrisno Harisadono, Nurul Fauziah, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah*, Islaminomic Jurnal, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 70

[24] Eva Fauziah Ahmad, *Laba Bersih dari Perspektif Murabahah dan Ijarah* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2016), Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi, Vol. 5 No 1, 2018, 16

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang relevan sebagai berikut:

Pertama dalam skripsi Resti Nuke Pratiwi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan perbankan Syariah dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba BCA Syariah Periode 2014-2016*". Persamaan yang ditemukan yaitu variabel X dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi dan data *time series*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, uji parsial (t), koefisien korelasi, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS 16.0. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian ini memiliki satu data yang dianalisis yaitu Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan pada Bank BCA pada kurun waktu 2014-2016. Dalam penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba BCA Syariah dalam perspektip Islam serta untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba BCA syariah periode 2014-2016.

Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba BCA Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai T_{hitung} variabel pembiayaan musyarakah terhadap laba BCA Syariah lebih besar dari T_{tabel} (24,549 > 2,032), serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu (0,000 < 0,05) yang artinya secara parsial variabel X (pembiayaan Musyarakah) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (laba BCA Syariah), dengan angka koefisien korelasi sebesar 0.974 yang artinya tingkat hubungan pembiayaan musyarakah terhadap laba BCA Syariah adalah sangat kuat. Hal itu membuat kemampuan koefisien determinasi (R^2) pengaruh variabel independen yakni pembiayaan musyarakah terhadap variabel dependen laba BCA Sariah sebesar 0,950 atau 95,0%

sedangkan sisanya 100% - 95,0% dipengaruhi faktor-faktor lainnya yang dapat membuat laba mengalami perubahan. [25]

Kedua dalam skripsi Arif Suryana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah dengan judul "*Pengaruh biaya promosi Terhadap Laba Bersih"* (Studi pada bank BRI Syariah tahun 2015-2017). Persamaan yang ditemukan yaitu Objek dalam penelitian ini adalah Laba Bersih pada Bank BRI Syariah tahun 2015-2017 dan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh varibel X terhadap variabel Y. Perbedaannya yaitu penelitian ini memiliki satu variabel X yaitu Biaya promosi.

Penelitian ini dilakukan dibank BRI Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 36. Sampel tersebut diambil dari laporan keuangan bulanan bank BRI Syariah tahun 2015-2017 yang didapat dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data yang digunakann adalah: uji asumsi klasik, uji

---

[25] Resti Nuke Pratiwi, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba BCA Syariah Periode 2014-2016*, Studi Pada Bank BCA Syariah (Skripsi, FEBI, UIN SMH Banten, Serang, 2017),

regresi linear sederhana, uji hipotesis T, koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 16.0.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) biaya promosi (variabel X) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y) Bank BRI Syariah.hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu 7,172 > 2,032 dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 yakni (0,000 < 0,05). 2). Besarnya pengaruh variabel biaya promosi terhadap laba bersih bank BRI Syariah adalah 60,9%. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,069, nilai tersebut berarti bahwa biaya promosi berpengaruh terhadap laba bersih.[26]

Ketiga dalam skripsi Vena Melinda Fitri, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan perbankan Syariah dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum*

[26] Arif Suryana, *Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih"* Studi Pada Bank BRI Syariah (Skripsi, FEBI, UIN SMH Banten, Serang, 2017),

Syariah Periode 2015-2017". Persamaan yang di temukan yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan variabel X yaitu Pembiayaan Ijarah. Perbedaan yang ditemukan yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganilisi Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah, data menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah dan Pendapatan Pembiayaan Ijarah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank BRI Syariah dengan metode analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan Ijarah (X) berpengaruh positif terhadap laba (Y). hal ini dapat dilihat dari nilai T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel}, yaitu (2.091 > 2.032), serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yaitu (0,044 < 0,05), dan data yang diuji berdistribusi normal dengan koefisien korelasi antara variabel x dan y terdapat hubungan yang sangat rendah. Adapun hasil perhitungan koefisien

determinasi (R^2) adalah sebesar 0,114. Hal ini berarti variabel pendapatan ijarah dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap laba sebesar 11,4% sedangkan sisanya 88,6% dijelaskan oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.[27]

Keempat dalam Jurnal Djodi Setiawan dan Yunisa Fuziatri, Universitas Bale Bandung, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Perusahaan"* (Studi Kasus Pada BPRS Al-Ihsan Bandung). Persamaan yang ditemukan yaitu varibel X yaitu Pembiayaan Musyarakah dan variabel Y yaitu Laba Bersih dan metodenya menggunakan analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu variabel X2 yaitu Pembiayaan *Murabahah* dan Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Ihsan Bandung, sedangkan penulis menggunakan variabel pembiayaan Ijarah Pada Bank BRI Syariah.

---

[27] Vena Melinda Fitri, *Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017,* (Skripsi, FEBI, UIN SMH Banten, Serang, 2017),

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih perusahaan (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Ihsan Bandung). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis f untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan publikasi PT. BPRS Al-Ihsan serta sampel diambil selama 4 tahun yaitu periode 203-2016 secara triwulan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa secara simultan Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih dengan hasil koefisien Determinasi sebesar 64,1% dan sisanya sebesar 35,9% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Laba Bersih tetapi tidak teliti. Adapun secara parsial, Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba

Bersih dan Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.[28]

Kelima dalam Jurnal Purnama Putra, Universitas Islam 45 dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016"*. Persamaan yang ditemukan yaitu varibel X yaitu Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah dan metodenya menggunakan analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu Variabel Y Profitabilitas dan Objek di Bank Umum Syariah periode 2013-2016. Sedangkan penulis menggunakan variabel Y yaitu Laba Bersih dan onek di Bank BRI Syariah kurun waktu 2015-2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. Laporan Data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank

---

[28] Djodi Setiawan, Yunisa Fuziatri, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Perusahaa*n (Studi Kasus Pada BPRS Al-Ihsan Bandung), dalam *Jurnal* E-Jurnal UNIBBA, Volume 9, No 2, (2018).

Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Data dianalisis menggunkan regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 bank Umum Syariah, yang menyediakan laporan keuangan pertriwulan sampel diambil menggunakan teknik pengambilan *Purposive* sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan secara parsial bahwa pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh, Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan, Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan, Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif sigifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah b erpengaruh Positif Signifikan Terhadap Profitabilitas.[29]

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya,

---

[29] Purnama Putra, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*, dalam Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 14, No 2, (September 2018).

pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. [30] Dengan kata lain, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis ini akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{01} : Diduga Pendapatan Pembiayaan Musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. BRI Syariah.

[30] Muchlich Anshori, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga* (Surabaya: UNAIR (AUP), 2009), 43

H_{a1} : Diduga Pendapatan Pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. BRI Syariah.

H_{02} : Diduga Pendapatan Pembiayaan Ijarah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersihh pada PT. BRI Syariah.

H_{a2} : Diduga Pendapatan Pembiayaan Ijarah secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. BRI Syariah.

H_{03} : Diduga Pendapatan Pembiayaan Musyarakah dan Pendapatan Pembiayaan Ijarah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. BRI Syariah.

H_{a3} : Diduga Pendapatan Pembiayaan Musyarakah dan Pendapatan Pembiayaan Ijarah secara simultan berpengaruh terhadap Laba Bersih pada PT. BRI Syariah.